

HAKIM DALAM PERSPEKTIF HADIS

Muhammad Ali

Dosen Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar

Email: muhammadalingampo@gmail.com

Abstrak

Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasar atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim ini menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal mudah. Ia harus sangat berhati-hati menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah sebab yang bersalah kadang-kadang dibenarkan. Metode dalam penelitian ini adalah *syarh al-hadīs bi al-mawdhū'iy*, yakni menjelaskan sejumlah hadis yang setema (tematik). Eksistensi hakim dalam menegakkan hukum dalam konteks universal sangat dibutuhkan, akan tetapi sangat ironis apakah masih ada hakim yang baik di Indonesia, kalau ada “ siapa” dan kalau tidak ada yang baik mengapa?

Kata Kunci: Hakim-Perspektif-Hadis

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasar atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim ini menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal mudah. Ia harus sangat berhati-hati menjatuhkan

hukuman kepada yang bersalah sebab yang bersalah kadang-kadang dibenarkan.¹

Sedang yang benar terkadang disalahkan. Seorang hakim menjadi sangat rentan akan berbagai penyimpangan akan berbagai penyimpangan baik yang dilakukan secara sengaja misalnya memutus seseorang yang bersalah kemudian dibenarkan hanya karena memberikan uang kepada hakim tersebut ataupun yang dilakukannya secara tidak sengaja misalnya memutus seseorang yang tidak bersalah karena bukti-bukti yang menunjukkan demikian. Segala sesuatunya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh sebab itu jabatan hakim mendapat perhatian khusus, antara lain dalam hukum positif terlihat dengan adanya undang-undang pokok kehakiman yang secara khusus mengatur tata cara peradilan termasuk jabatan hakim. Tak hanya dalam hukum positif dalam hukum Islam pun jabatan hakim mendapat perhatian khusus dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang jabatan hakim ini bahkan jauh sebelum hukum positif mengaturnya. Allah SWT. berfirman pada QS. al Nisa': 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat.²

Berpijak dari ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa putusan hukum harus senantiasa dikedepankan materi kebenaran (berdasarkan) dengan fakta yang kongkrit dan meyakinkan sehingga akan melahirkan sebuah putusan yang benar.

Oleh karena itu, hukum dituntut untuk adaptif dan dinamis mengikuti dan menjawab tantangan zaman. Hakim dan para praktisi yang bergelut di bidang hukum ditantang untuk mampu mengisi kekosongan tersebut baik dengan cara menemukan ataupun menciptakan hukum.

¹ www.google.com, 20 Desember 2010

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Hikmah Diponegoro), 2007.

Hakim, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, bukan hanya menjadi mulut atau corong undang-undang (*baouche de lalor*), tetapi seorang hakim juga dituntut harus mampu menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan menciptakan hukum (*rechtschepping*) dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentunya dalam hal ini tanpa mengesampingkan kepastian hukum itu sendiri.³

Bagi setiap hakim dan orang yang konsen terhadap perkembangan hukum Islam dalam merespon dan mengakomodir perubahan dan kemajuan zaman tersebut, telah tersedia suatu instrumen penemuan hukum yang disebut dengan ijtihad.

Andi Rasdiyanah dalam mengomentari urgensi dan signifikansi kajian hadis menyatakan bahwa, kajian mengenai hadis selalu berfokus pada segi *wurūd* dan *dalālah*-nya. *Wurūd* berkaitan dengan asal usul hadis, yakni apakah suatu hadis benar-benar berasal dari Nabi saw, atau tidak. Dari sini kemudian melahirkan studi penelitian hadis, studi kritik sanad dan matan yang bertujuan untuk menentukan kualitas hadis, apakah *sahih*, *hasan*, atau *da'if*. Sedangkan *dalālah* berkaitan dengan makna yang ditunjukkan oleh suatu hadis yang telah dinyatakan diterima berdasarkan penelitian, atau studi kritik, dan substansi *dalālah* hadis tidak dapat dipisahkan dengan studi syarah (*syarh al-hadīs*).⁴

Berangkat dari pernyataan di atas, maka dalam makalah ini yang menjadi fokus kajiannya adalah mengemukakan hadis-hadis yang terkait tentang hakim dan urgensinya.

C. Pendekatan dan Teknik Analisis

Metode ini dalam studi hadis, disebut *syarh al-hadīs bi al-mawdhū'iy*, yakni menjelaskan sejumlah hadis yang setema (tematik). Dalam hal ini, penulis menghimpun hadis-hadis tentang hakim melalui kegiatan *takhrij*,⁵ kemudian menelitinya, dan

³Bagir Manan, *Kata Pengantar Dalam Buku Abdul Manan Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. XV.

⁴Andi Rasdiyanah, "Kata Pengantar" dalam Machmud Suyuti, *Syarah Hadis-Hadis Kontroversial* (Cet. I; Makassar: YAPMA, 2007), h. i.

⁵*Takhrij* secara etimologi adalah *al-istimbat* (mengeluarkan); *al-tadrib* (hal melatih atau hal pembiasaan); dan *al-taujih* (hal memperhadapkan). Sedangkan secara terminologis dalam ilmu hadis, *takhrij* adalah kegiatan pencarian hadis sampai menemukannya dalam berbagai kitab hadis yang disusun langsung oleh *mukharrij*-**TAHDIS** Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017

mensyaratkannya dengan menggunakan teknik analisis tekstual dan kontekstual. Selanjutnya menurut Andi Rasdiyanah, analisis tekstual adalah memahami hadis berdasarkan makna verbal dari teks hadis yang bersangkutan, sedangkan analisis kontekstual adalah memahami hadis yang juga didasarkan pada konteks yang melingkupi hadis bersangkutan.⁶

Memperhatikan penjelasan di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam makalah ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a) *Pendekatan Linguistik*. Dalam pendekatan ini juga sangat urgen, dikarenakan bahwa bagaimanapun alasannya Islam tidak dapat dijauhkan dari bahasa Arab karena teks Al-Qur'an dan hadis sendiri menggunakan bahasa Arab, sehingga dalam takhrij hadis harus menggunakan pendekatan kebahasaan (linguistik).
- b) *Pendekatan Teologis Normatif*. Pada pendekatan ini penulis mengutip beberapa hadis yang telah diklasifikasi dari berbagai kitab hadis selanjutnya didukung oleh beberapa ayat Al-Qur'an yang ada korelasinya dengan masalah ini.
- c) *Pendekatan Sosiologis*. Digunakannya pendekatan ini karena masyarakat dalam realitasnya memiliki kondisi sosial yang berbeda sejak manusia pada zaman Nabi saw. Hingga saat ini yang terus mengalami perubahan, begitu pula interpretasi manusia tentang hakim itu sendiri.

D. Takhrij Al-Hadis Tentang Hakim

Dalam hal *takhrij*⁷ hadis tentang hakim penulis melalui Secara garis besarnya, metode takhrij hadis ada dua. *Pertama*, metode takhrij berdasar pada petunjuk lafal hadis (*takhrij al-hadīs bi alfāz*), dan *kedua* metode takhrij berdasar pada topik masalah (*takhrij al-hadīs bi al-mawdū'*).⁸ Untuk kepentingan takhrij diperlukan alat bantu berupa mu'jam hadis dan bisa juga menggunakan CD. Rom Hadis melalui program komputerisasi.

nya. Dalam kitab-kitab tersebut disebutkan hadis secara lengkap dari segi sanad dan matan. M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 43.

⁶Andi Rasdiyanah, *op. cit.*, h. ii.

⁷*Takhrij* dalam pengertian bahasa biasa diartikan sebagai latihan, mengetahui asal sesuatu (Ibnu Manzur, *Lisān al-Arab, Volume II; Lafaz Takhrij*, Beirut: Dar Shadir), 1997.

⁸Mahmūd al-Tahhān, *Usūl al-Takhrij wa Dirāsāt al-Asānīd* (Damsyiq: Dār al-Qalam, 1977), h. 26.

Untuk efektifitas takhrij hadis-hadis tentang hakim, penulis menggunakan kedua metode takhrij yang telah disebutkan. Untuk metode *pertama*, penulis menggunakan *Mu'jam al-Mufahras al-Hadīš al-Nabawiy* dan CD. Rom Hadis. Untuk metode yang *kedua*, penulis menggunakan mu'jam *Muftāh Kunūs al-Sunnah*. Pada metode yang terakhir ini, dicari tema hakim pada mu'jam, dan ditemukan data sebagai berikut :

Berdasarkan kata kunci *al-qādī* dan tema *aqdiyah* melalui mu'jam menyatakan ditemukan data bahwa hadis yang redaksinya *hakim tidak boleh memutuskan perkara (berfatwa) ketika ia dalam keadaan marah* sebagai berikut:

1. *Sahīh al-Bukhāriy* kitab ke-93 bab. 13
2. *Sahīh Muslim* kitab ke-30 hadis no.16
3. *Sunan Abū Dāwud* kitab ke-23 bab. 9
4. *Sunan al-Tumuziy* kitab ke-13 bab 7
5. *Sunan al-Nasā'iy* kitab ke-49 bab 18 dan 32
6. *Sunan Ibn Mājah* kitab ke-13 bab 4
7. *Musnad Ahmad* juz ke-5 halaman 36-38 dan 46
8. Hadis yang redaksinya *satu tipe hakim akan masuk syurga dan dua tipe hakim di neraka*, terdapat dalam *Sunan Abū Dāwud* kitab ke-22 bab 2
9. *Sunan al-Turmuziy* kitab ke-13 bab 1
10. *Sunan Ibn Mājah* kitab ke-13 bab 3
11. Hadis yang redaksinya *yang dituntut pada hakim adalah hendaklah ia tidak memutuskan perkara di antara dua orang yang berperkara sebelum ia (hakim) mendengarkan argumen keduanya*, terdapat dalam *Sunan Abū Dāwud* kitab ke-23 bab 6
12. *Sunan al-Turmuziy* kitab ke-13 bab 5

Kemudian dengan metode lafal *al-hākim* dan *al-qadā'* berserta derivasinya melalui *Mu'jam al-Mufahras* ditemukan antara lain sebagai data berikut :

1. Hadis yang redaksinya, *tipe hakim ada tiga...*, terdapat dalam *Sunan Abū Dāwud* kitab *Aqdiyah* bab 2
2. *Sunan Ibn Mājah* kitab *Ahkām* bab 3
3. Hadis yang redaksinya *apabila hakim menetapkan perkara hukum (dalam sidang) dengan ijtihadnya kemudian ijtihadnya benar maka mendapatkan dua pahala (redaksi hadis ini lihat kembali pada lafal ajrun)*, terdapat dalam *Sahīh al-Bukhāriy* kitab *I'tisām* bab 21
4. *Sahīh Muslim* kitab *Aqdyah* bab 15
5. *Sunan Abū Dāwud* kitab *Aqdyah* bab 2

6. *Sunan al-Turmuziy* kitab *Ahkām* bab 6
7. *Sunan al-Nasāiy* kitab *Qadā'* bab 3
8. *Sunan Ibn Mājah* kitab *Ahkām* bab 3
9. *Musnad Ahmad bin Hanbal* juz 4 halaman 187, juz 4 halaman 168, 204 dan 205
10. Hadis yang redaksinya *janganlah hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah...*, terdapat dalam *Sahīh Muslim* kitab *Aqdiyah* bab 6 hadisnya berulang.
11. *Sunan al-Turmuziy* kitab *Ahkām* bab 7
12. *Sunan al-Nasāiy* kitab *qadā'* bab 18, hadisnya berulang⁹
13. *Sunan Ibn Mājah* kitab *Ahkām* bab 4
14. *Musnad Ahmad bin Hanbal* juz 5 halaman 26, 27 hadisnya berulang, dan halaman 46.

Lebih lanjut penelusuran hadis-hadis yang mempunyai relevansi dengan tema hakim melalui CD. Rom Hadis *al-Kutub al-Tis'ah* dengan mengacu kepada beberapa kata kunci misalnya kata kunci *al-hākim*, *al-qādi* maka ditemukan data-data bahwa pada kata-kata berikut :

1. *al-Hākim*: Hakim yang menjatuhkan putusan dengan berijtihad secara benar akan mendapat dua pahala. Jika ia berijtihad secara keliru, ia mendapat satu pahala. Hadis ini, tercantum dalam *Sahīh al-Bukhāryi*, hadis nomor 6805 kitab *al-Itishām bi al-Kitāb wa al-Sunnah; Sahīh Muslim*, hadis nomor 3240 kitab *al-Aqdiyah; Sunan al-Turmūziy*, hadis nomor 1248 dan 1254 kitab *al-Ahkām; Sunan al-Nasā'i*, hadis nomor 5286, kitab *Adāb al-Qudāt; Sunan Abū Dāwud*, hadis nomor 3103 kitab *al-Aqdiyah; Sunan Ibn Mājah*, hadis nomor 2305 kitab *al-Ahkām; Musnad Ahmad*, hadis nomor 17106, 17148, dan 17153 dalam *Musnad al-Syāmiyyīn*.¹⁰
2. *al-Hākim'*: Hakim dilarang menyidangkan perkara dalam keadaan marah. Hadis ini diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad*, nomor hadis 19485 dan 19595 dalam *Musnad al-Basriyyīn; Sunan al-Nasāiy*, hadis nomor 5326, kitab *adab al-qudat; Sunan Abū Dāwud*, nomor hadis 3102 kitab *al-*

⁹Tanda dua bintang (**) dalam *mu'jam* menandakan bahwa hadis tersebut disebut berulang dua kali dalam kitab dan bab yang sama.

¹⁰Lihat CD. ROM, *Hadis Syarīf Kutub al-Tis'ah* dalam *Shahih Bukhāri, majādil al-bahs sarfiy "al-hākim" mutabā'adat muratabbah*.

Aqdiyah; Sunan Ibn Mājah, nomor hadis 2306 kitab *al-Ahkām*.¹¹

3. *al-Qādhi*: Allah bersama Qādhi sepanjang ia tidak menyimpang. Hadis ini diriwayatkan dalam *Sunan Ibn Mājah* nomor hadis 2303 kitab *al-Ahkām*.¹²
4. *al-Qādhi*: Tangan Allah bersama Qādhi ketika menjatuhkan putusan, dan orang yang membagi ketika membagi. Hadis ini diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad* nomor hadis 22411 dalam *Baqy Musnad al-Anshār*.¹³
5. *al-Qādhi*: Qādhi meski adil, akan menyesal pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad* nomor hadis 23324 dalam *Baqy Musnad al-Anshār*.¹⁴
6. *al-Qādhi*: Putusan dijatuhkan berdasarkan fakta yang tampak dan argumen yang diajukan para pihak. Hadis ini diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, nomor hadis 3231 kitab *Aqdiyah. Sunan Abū Dāwud* kitab 23 bab 7, *Sunan al-Turmūzi* kitab 13 bab 11; *Sunan al-Nasāi* kitab 49 bab 13 dan 33; *Sunan Ibn Mājah* kitab 13 bab 5; *Muwaththa Mālik* kitab 36 hadis ke-1; *Musnad Ahmad* juz 6 h. 290.¹⁵

Bersandar pada hasil takhrij yang telah dilakukan, baik takhrij melalui mu'jam *Muftah Kunūs al-Sunnah*, *Mu'jam al-Mufahras*, dan CD. Rom Hadis, diperoleh jumlah hadis dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------|------------|
| a) | Riwayat al-Bukhāriy | = 17 hadis |
| b) | Riwayat Muslim | = 5 hadis |
| c) | Riwayat al-Turmuzy | = 11 hadis |
| d) | Riwayat al-Nasā'i | = 5 hadis |
| e) | Riwayat Abū Dāud | = 9 hadis |
| f) | Riwayat Ibnu Mājah | = 12 hadis |
| g) | Riwayat Ahmad | = 36 hadis |
| h) | Riwayat Mālik | = 7 hadis |
| i) | Riwayat al-Dārimiy | = 2 hadis |

Jumlah hadis hasil takhrij = 104 hadis

¹¹Lihat CD. ROM, *Hadis Syarīf Kutub al-Tis'ah* dalam *Shahih Bukhāri, majādil al-bahs sarfiy "al-hākim" mutabā'adat muratabbah*.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Hakim dan Beberapa Landasan Normatifnya

1. *Pengertian Hakim*

Hakim dalam tinjauan bahasa Arab berasal dari (الحاكم) jamaknya *hukkām* merupakan *ism fā'il* dari kata *al-hakam* yang akar katanya adalah *al-hukm*, terdiri atas huruf-huruf *hā'-kāf-mīm* yang secara etimologis berarti "mencegah", dan secara leksial adalah "menyelesaikan atau memutuskan suatu urusan, memberi kekang, dan mencegah seseorang dari apa yang diinginkannya".¹⁶ Dari sini kemudian dipahami bahwa batasan pengertian yang terkandung dalam kata hakim adalah menghalangi terjadinya kesulitan, penganiayaan, mudarat, kezaliman, dan perbuatan jahat lainnya.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hakim memiliki dua arti. *Pertama*, orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat. *Kedua*, hakim adalah orang pandai, budiman, bijak dalam perilaku dan dalam melakukan sesuatu.¹⁷ Dari kemudian dipahami bahwa hakim adalah orang yang menentukan keputusan dengan baik dan benar karena ia memiliki hikmah. Kata hikmah ini sendiri dalam bahasa Arab berarti berilmu, cakap, pandai, budiman, dan bijaksana.

Selanjutnya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *al-hakam* dan *al-hakim* merupakan nama sekaligus sifat Tuhan Yang Maha Suci (*asmā' al-husnā*), dan salah satu cabang (arti lain) sifat ini adalah qadha, yakni ketetapan yang bersifat menyeluruh bagi sebab yang pasti dan bersifat langgeng untuk segala persoalan. Yang meneladani sifat ini hendak-nya terlebih dahulu memperdalam pengetahuannya, terutama tentang Allah.¹⁸ Dari sini kemudian dipahami bahwa hakim searti dengan qadhi (القاضي), yakni orang yang memutuskan perkara hukum dalam masalah agama sesuai ketentuan Allah. Karena itu, antara lain syarat hakim adalah harus mendalam pengetahuannya tentang Allah.

¹⁶Abū Husayn Ahmad bin Fāris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, jilid II (Mesir: Mustāfa al-Bābi al-Halab wa Awlādūh, 1972), h. 91.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 383.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi; Asmā al-Husnā* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999), h. 145 dan 221.

Sementara Abdullah Sani dalam memberikan pengertian hakim dalam konteks negara Republik Indonesia, adalah jabatan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden yang bertugas sebagai pimpinan sidang di pengadilan, memeriksa dan mengadili suatu perkara, menetapkan putusan-putusan yang berkenaan dengan undang-undang. Para hakim betul-betul harus mengerti tugas mereka, yaitu memeriksa, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepada mereka. Lebih lanjut dikatakan bahwa hakim mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat, karena itu dipersyaratkan harus memiliki moral yang tinggi, berbudi luhur dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan.¹⁹

Hakim dalam term Islam merupakan sumber hukum, yaitu Allah SWT. Hal ini terlihat jelas dalam terminologi "hukum" yang dikemukakan oleh kalangan *ushuliyin*, yaitu *khitab* (titah) Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*.²⁰ Dalam pengertian lain, hakim disinonimkan dengan kata *al-qadhi*. Keduanya memiliki kesamaan makna, yaitu orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya,²¹ atau dikatakan juga sebagai pelaksana undang-undang atau hukum di dunia Islam. Untuk itu, hakim dikatakan sebagai "yang menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan pribadi hamba secara individual."²²

Mengacu dari berbagai defenisi di atas, maka semakin menunjukkan bahwa peran hakim adalah jabatan khusus, memiliki tugas khusus, dan memiliki syarat khusus sebagaimana yang telah disebutkannya di atas. Berikutnya berdasar dari uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa hakim dan *qadhi* memiliki arti yang sepadan, yakni orang yang memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu perkara di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

2. Landasan Normatif

¹⁹Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 44-45.

²⁰Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da"wah al-Islamiyyah, 1956), h. 96

²¹Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Alih bahasa Imron AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 20.

²² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, II (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), h. 70

Dasar disyariatkannya, atau landasan normatif kedudukan hakim, adalah *al-kitāb*, *al-sunnah* dan *ijmā'*. Dasarnya dari *al-kitāb* atau Al-Qur'an adalah antara lain QS. al-Baqarah (2): 213,

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ...

Terjemahnya:

...dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.²³

Demikian pula dalam QS. al-Māidah (5): 49, Allah berfirman :

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْتَدِرْهُمْ وَأَنْ يُفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثُرُوا مِنْ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memaling-kan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.²⁴

Kemudian dasarnya dari segi *sunnah fi'liyah*, Nabi saw telah melaksanakan sendiri proses-proses persidangan dengan memimpin langsung jalannya persidangan, dan juga telah menjatuhkan putusan dalam banyak kasus. Di samping itu Nabi saw. telah mengutus Mu'az bin Jabal sebagai hakim di Yaman, kemudian tugas itu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Tālib ra.

Kaum muslimin juga sepakat (*ijmā'*) dari sejak masa Nabi saw hingga kini mengenai disyariatkannya penunjukan para hakim dan tugas-tugas mereka dalam memutuskan sengketa di kalangan masyarakat. Lebih dari itu, para ulama dan masyarakat muslim secara umum menyepakati perlunya jabatan hakim berdasarkan *qiyās* (analogi), sebab berbagai perkara hukum yang dihadapi mereka menuntut solusi dan penyelesaiannya secara

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992), h. 51.

²⁴*Ibid.*, h. 168.

adil. Tentu saja, hal yang demikian hanya bisa ter-selesaikan bila ada hakim yang menanganinya.

Di samping yang telah disebutkan, landasan normatif kedudukan hakim, juga berdasar pada aturan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1967 tentang Kehakiman. Kemudian ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, ter-dapat dalam 10 Undang-undang NO. 14 Tahun 1970 yang merinci tugas-tugas hakim di lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradila Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat dalam pasal 63 Undang-undang No. 1 tahun 1974, dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.²⁵ Khusus kedudukan hakim di Pengadilan Agama yang kini telah satu atap dengan Mahkamah Agung, juga memiliki landasan normatif berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

B. Deskripsi Sanad dan Matan Hadis Tentang Hakim

Mengacu dari uraian di atas, dideskripsikan bahwa hadis-hadis tentang hakim dari aspek sanadnya berkualitas *sahih* karena dengan melihat hasil *i'tibar al-sanad* spintas lalu padanya terjadi *ittisāl al-sanad* (terjadi ketersambungan sanad). Apalagi, sebagian hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang keduanya sebagai *mukharrij* yang dapat dijadikan hujjah hadis-hadisnya. Kecuali hadis pada tema yang terakhir, yakni tentang anjuran bagi hakim mendengarkan argumen para terdakwa memang tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi salah satu *mukharrij*-nya yakni al-Turmūzi telah menegaskan bahwa kualitas hadis tersebut adalah *hasan*.

Pada kaidah ilmu hadis dikatakan bahwa hadis hasan termasuk hadis yang dapat dijadikan *hujjah*. Dengan demikian hadis tersebut dan hadis riwayat Bukhari-Muslim yang telah disebutkan di atas tidak perlu diteliti ulang. Kecuali hadis pada tema pertama "tentang meminta jabatan", di samping tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, juga tidak ditemukan pernyataan ulama hadis tentang kualitasnya, sehingga hadis tersebut perlu diteliti lebih lanjut.

Masalah matan hadis-hadis yang telah ditakhrij dan diklasifikasi, lalu dideskripsikan bahwa ketiga tema hadis tersebut matannya diriwayatkan secara *maknawiy*, bukan secara *lafzhi*. Sebab seluruh matan dalam tiap-tiap tema menggunakan susunan

²⁵Abdullah Sani, *op. cit.*, h. 44-45.

kalimat yang berbeda-beda, namun tetap sejalan makna dan kandungannya dengan hadis-hadis selainnya yang setema. Tema hadis *pertama*, tentang meminta jabatan yang diriwayatkan Abū Dāwud dan sebagian dari riwayat Ahmad dimulai dengan kalimat "مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ", sementara riwayat al-Tumuziy ada dua versi yakni dimulai kalimat "مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ" dan ada juga "مَنْ ابْتَغَى الْقَضَاءَ". Kemudian dalam riwayat Ibn Mājah dan sebuah hadis lagi riwayat Ahmad menggunakan kalimat "مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ". Kalimat atau kata *طَلَبَ*, *ابْتَغَى*, dan *سَأَلَ* dalam matan hadis-hadis tersebut memiliki makna yang searti yakni "meminta", sehingga klausa *مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ ... مَنْ ابْتَغَى الْقَضَاءَ ... مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ* ... diartikan "barang siapa yang meminta jabatan hakim"

Kedua, hadis tentang tipe-tipe hakim riwayat Abū Dāwud menggunakan kalimat *الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ*, sedangkan dalam riwayat Ibn Mājah adalah *الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ*, dan pada riwayat al-Turmuziy adalah *الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ*. Walaupun diantara ketiga kalimat hadis tersebut masing-masing berbeda susunan lafalnya, namun kandungan topiknya sama dan semakna, yakni hadis-hadis tersebut membicarakan tentang "tiga tipe hakim".

Ketiga, hadis tentang larangan marah ketika hakim bersidang. Dalam riwayat Muslim, Turmuzi, dan sebuah hadis masing-masing dari al-Nasā'i dan Ahmad, bunyi matannya adalah *لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ عَضْبَانٌ* لا يَقْضِي أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بَقَضَاءَيْنِ وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ عَضْبَانٌ, dan dari Ahmad sebuah hadis menyatakan *لَا تَحْكُمَنَّ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ عَضْبَانٌ*, juga dari riwayat Ibn Mājah dengan lafal yang berbeda yakni *لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ عَضْبَانٌ*, jadi masing-masing susunan lafalnya berbeda tetapi tetap sama kandungan temanya, yakni hakim dilarang marah, atau bersikap emosional ketika menyidangkan suatu perkara.

Memperhatikan ketiga tema di atas, nampaknya setiap topik tidak ada yang sama persis susunan lafznya dan secara sepintas masing-masing matan hadis tidak ditemukan adanya *ziyādah* (tambahan) dan *idrāj* (dugaan kekeliruan) yang dapat mempengaruhi pada matan hadis tersebut, khususnya dalam kehujjaannya, sehingga dapat asumsikan bahwa matan hadis-hadis tersebut berkualitas *sahih*.

TABEL KRITIK SANAD

Hadis Terkait Meminta Jabatan Hakim
Melalui Jalur Abū Dāwud

Sumber: Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqlāniy, *Tahzīb al-Tahzīb*, juz I, II, VI, dan VII. (India: Majlis Dāirāt al-Ma'ārif al-Nizāmiyah), 1982.

Menyimak tabel di atas, maka dapat dipahami bahwa seluruh periwayat memiliki korelasi sanad antara guru dan murid. Demikian pula pada segi penilaian integritas (kompetensi) pada diri mereka telah memenuhi syarat untuk diterima hadisnya, kecuali menurut sebagian para ulama muhaddisin terdapat pada diri 'Abd. al-A'la (periwayat 3 dan sanad 3) sebagian kritikus hadis menilainya *t síqah* dan *sadūq*, sebagiannya lagi menilai *dha'if*, *munkar*, dan *laysa biqawiy*. Dari segi masa, yakni tahun wafatnya juga tidak ditemukan dalam literatur yang ada, dengan demikian periwayat tersebut dalam satu segi dianggap *syaz* (cacat). Namun demikian, tetap bisa dipastikan bahwa sanadnya bersambung karena adanya hubungan guru-murid, yakni 'Abd. al-A'la menerima hadis dari gurunya, Bilal, dan Bilal sendiri mengakui 'Abd. al-A'la sebagai salah satu muridnya. Demikian periwayat berikutnya yakni Isrā'il mengakui 'Abd. al-A'la sebagai gurunya, dan demikian sebaliknya 'Abd. al-A'la mengakui Isrā'il sebagai salah satu muridnya.

Dalam konteks matan hadis, sebagaimana yang telah disampaikan diriwayatkan secara *maknawiy*, dan padanya tidak *ziyādah* maupun *idrāj*. Di sisi lain, hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an karena banyak ayat yang menegaskan pentingnya hakim dalam kehidupan manusia sebagai individu maupun masyarakat sehingga menuntut jabatan hakim dibolehkan asalkan memenuhi kriteria. Sehingga dalam beberapa hadis menurut hasil *takhrij* yang telah dilakukan, dan sebagiannya dianggap *sahīh* menurut Bukhāri dan Muslim juga mendukung matan hadis tentang "meminta jabatan hakim" yang diteliti ini.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hadis "tentang meminta jabatan" melalui jalur sanad Abū Dāwud dari segi sanadnya bersambung, dan dari segi matannya telah memenuhi kriteria kesahihan suatu hadis, maka disimpulkan bahwa hadis tersebut berkualitas *sahīh*, namun ia berada pada tingkat *sahīh ligairih* karena ada periwayatnya yang sedikit cacat yakni Abū yakni al-A'la.

C. Syarah Hadis

1. Hadis Tentang Seseorang yang Meminta Jabatan Hakim

مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وَكَلَّ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكَ يُسَدِّدُهُ

Artinya:

Barang siapa yang meminta jabatan hakim lalu berusaha mencapainya, maka ia menjabatnya, dan barang yang tidak meminta jabatan hakim dan ia tidak berusaha mencapainya maka Allah menurunkan Malaikat untuk melindunginya.

Kata "مَنْ طَلَبَ" di awal matannya menunjukkan bahwa setiap orang bisa meminta jabatan hakim, dan pada kata "وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ" menunjukkan proses meraih jabatannya tersebut yakni harus ada *isti'ān* (pertolongan) misalnya bantuan orang lain dan usaha atau kerja keras dari yang bersangkutan sehingga "وَكَلَّ إِلَيْهِ" yakni diwakilkan padanya, maksudnya jabatan hakim tersebut diberikan untuknya.²⁶ Dengan demikian disini kemudian dipahami bahwa petunjuk hadis tersebut secara tekstual hukum meminta jabatan hakim adalah boleh, dengan catatan sesuai dengan kriteria dan proses yang dibernarkan, serta memenuhi syarat atau kriteria berdasarkan ketentuan agama dan aturan per-undang-undangan yang berlaku.

Salah satu syarat utama seorang hakim menurut ketentuan agama, harus adil. Dalam hadis lain ditegaskan bahwa,

عَنْ أَبِي رَزَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَتَأَلَّهُ ثُمَّ عُلِبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ (رواه أبو داود)

Artinya:

Dari Abū Hurairah, dari Nabi saw bersabda: Barang siapa yang meminta jabatan hakim untuk memutuskan perkara bagi umat Islam, lalu ketika ia menjabatnya ke-adilannya mengalahkan penyimpangannya maka baginya syurga.²⁷

Oleh karena, meminta jabatan hakim dengan syarat utama adil, dan terhindar dari berbagai kecurangan dan penyimpangan jabatan boleh, bahkan orang tersebut diberi jaminan masuk syurga.

²⁶Abū Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Azīm al-Abadiy, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abī Dāwud*, juz III (t.t.: Maktabah al-Salafiyah, 1979), h. 42.

²⁷Abū Dāwud, *op. cit.*, kitab *Aqdiyah* nomor hadis 3104.

Dalam teori perundang-undangan No. 7 tahun 1989, pasal 10 ayat 1 ditegaskan bahwa syarat keadilan ini berlaku bagi semua calon hakim (cakim), dan hakim yakni hakim ketua, hakim anggota. Hakim ketua mengatur pembagian tugas para hakim secara adil, membantu pencari keadilan agar dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapai keadilan dalam peradilan, mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, dan memimpin persidangan. Selanjutnya hakim anggota, membantu ketua dalam tugasnya, melaksanakan ketua dalam hal ketua berhalangan, melaksanakan tugas lain yang diberikan kepadanya.²⁸

Dengan demikian semakin tampak bahwa betapa jabatan praktis tidak semua orang mampu menjabatnya, oleh karena itu, hadis yang telah dikaji di atas memberikan petunjuk bahwa jabatan hakim tidak boleh diminta oleh semua orang, apalagi ambisi terhadap jabatan tersebut. Jadi dipahami bahwa kata " مَنْ طَلَبَ " pada awal matan hadis tidak menunjuk kepada semua orang. Dengan kata lain tidak semua orang harus meminta melamar dan mendaftar menjadi hakim. Orang yang tidak meminta jabatan hakim, dan tidak ambisi terhadapnya, karena merasa tahu diri dan belum yakin ia tidak mampu berlaku adil, justru dilindungi oleh malaikat sebagaimana yang disebut-kan dalam akhir matan hadis. Kaitannya dengan itu, al-'Abadiy menjelaskan maksud hadis tersebut bahwa;

Jabatan hakim tidak sepantasnya diraih, tidak pula berusaha mencari bantuan dengan cara memintanya sebab mengakui dirinya tidak mampu berbuat adil, karena apabila diberikan kepadanya, ketika dijabatnya dengan cara meminta dengan tujuan tertentu, jabatannya akan menghancurkan dirinya dan binasa.²⁹

Sejalan dengan itu, Nabi saw dalam hadis lain menegaskan لا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ³⁰ (*jangan engkau meminta jabatan*) dan redaksi hadis yang terkait dijelaskan bahwa,

²⁸Lihat penjelasannya lebih lanjut dalam Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 16-19.

²⁹Al-Abadiy, *loc. cit.*

³⁰Lihat teks lengkap hadis ini dalam al-Bukhāriy, *op. cit.*, kitab *Aiman wa al-Nuzur* nomor hadis 6133, 6227, kitab *Ahkām* nomor hadis 6613. Muslim, *op. cit.*, kitab *imārah* nomor hadis 3401. al-TAHDIS Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017

الإِمَارَةُ أَوْلَاهَا مَلَامَةٌ وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَأَخْرَجَهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مِنْ عَدْلِ³¹

Artinya:

Jabatan itu pada awalnya musibah, pertengahannya adalah penyesalan, dan pada akhirnya adalah siksaan pada hari kiamat kecuali yang berlaku adil.

Hadis yang terakhir dikutip ini, lagi-lagi mensyaratkan "adil" sebagai syarat khusus bagi pejabat untuk terhindarnya dari siksaan pada hari kiamat, di samping itu tentunya bagi seorang hakim diperlukan syarat lain seperti yang telah disebutkan sebelumnya.³² Bila telah memenuhi syarat tersebut meminta jabatan hakim tetap dibolehkan. Kalau tidak memenuhi syarat dilarang memintanya dan mengusahakan-nya. Itulah sebabnya ditemukan riwayat sebagai *as'ar* (sebuah ketetapan) yang ditulis Ali Bassam bahwa samping Mu'az dan Ali, Ibn Mas'ud juga suka jabatan hakim dan ada juga sebagian ulama salaf yang tidak meminta jabatan tersebut, bahkan ditolaknya. Secara lengkap redaksi *as'ar* tersebut adalah;

Artinya:

... diriwayatkan dari Ibn Mas'ūd dia berkata, "Aku lebih suka duduk sebagai hakim di antara dua orang daripada aku mengerjakan ibadah selama tujuh puluh tahun. Dalam diri hakim itu memang tidak terlepas dari bahasa dan dosa bagi orang yang memenuhi syarat di dalamnya. Karena itulah (menurut Ali Bassām [pen]), banyak orang terdahulu menolak keras ketika dia diangkat sebagai

Turmuziy, kitab *al-nuzur* nomor hadis 1449. Abū Dāwud, *op. cit.*, kitab *al-Kharāj wa al-Nuzur wa al-Imārah*, nomor hadis 2540. Ahmad bin Hanbal, *op. cit.*, dalam *Musnad al-Basriyyin*, nomor hadis 19704, 19707, dan 19709.

³¹Lihat teks lengkap hadis ini dalam al-Bukhāriy, *ibid.*, kitab *Ahkām* nomor hadis 6615, 6227, kitab *Ahkām* nomor hadis 6613. al-Nasāi, *op. cit.*, kitab *Adāb al-Qadā'* nomor hadis 5290.

³²Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan, ditambahkan lagi beberapa kriteria dalam bagi seseorang yang ingin menduduki jabatan, yakni (1) berpengalaman luas, (2) ke-mampuan berpikir secara konsepsional, (3) obyektifitas dalam menghadapi dan memperlakukan bawahan, (4) kemampuan menginditifikasi hal-hal yang strategis, (5) kemampuan berperan sebagai integrator, (6) cara bertindak dan berpikir rasional, (7) pola dan gaya hidup yang dapat dijadikan teladan, (8) terbuka dan demokratis, (9) memiliki manajemen kepemimpinan. Lihat SP. Siadian, *Bunga Rampai Manajemen Modern* (Cet. X; Jakarta: Haji Masagung, 1993), h. 28.

hakim, karena mereka tidak menjamin timbulnya bahaya itu pada dirinya... Ahmad bin Hanbal kemudian berkata, manusia harus mempunyai seorang hakim. Sukakah engkau jika hak-hak manusia lenyap begitu saja ? sekiranya tidak ada hakim, penyelesaian perselihan, pencegahan kezaliman dan penjelasan sisi kebenaran, maka kehidupan ini akan menjadi anarkis.³³

Dari kutipan di atas, terdapat tiga catatan yang perlu dipahami terkait dengan jabatan hakim. *Pertama*, ada orang senang jabatan hakim karena merasa memang mampu, dan kategori ini diperkenankan mengusulkan dirinya dalam jabatan tersebut. *Kedua*, ada orang yang tidak mau menjabatnya, bahkan menolaknya dengan keras karena takut tidak mampu atas jabatan tersebut. *Ketiga*, jabatan hakim di tengah-tengah masyarakat harus ada untuk mencegah kezaliman dan menegakkan kebenaran. Dengan demikian, jabatan hakim bagi yang memenuhi syarat wajib atas dirinya. Lebih lanjut al-Ubay menjelaskan bahwa ada tiga kategori hukum dalam meminta jabatan hakim. *Pertama*, kadang-kadang orang diwajibkan meminta atau menuntut jabatan. *Kedua*, kadang-kadang orang dianjurkan memintanya. *Ketiga*, kadang-kadang orang diharamkan memintanya. Wajib diminta bila merasa mampu berijtihad dan bersikap adil, dianjurkan apabila ilmu agamanya sangat mendalam, dan haram apabila tidak memiliki kemampuan dan kecakapan.³⁴

Berdasar pada asumsi tekstual dan kontekstual hadis yang telah di-kemukakan di atas, maka pemahaman interkontekstual dari hadis tersebut adalah bahwa setiap orang bisa saja mengajukan dirinya menjadi hakim sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat khusus yakni mampu berbuat adil, ditambah dengan kriteria lain, dan ia yakin bisa menjalankan amanat jabatan tersebut dengan baik.³⁵

³³'Abdullāh bin 'Abd. al-Rahmān ibn Sālih Ali Bassām, *Taysīr 'al-Allām Syarh 'Umdat al-Ahkām*, juz II (Cet.V; Makkah al-Mukarramah : Maktabah wa Matba'ah al-Nahdah al-Hadīś, 1978), h. 384

³⁴Muhammad bin Khalifah al-Wastamiy al-Ubay, *Syarh Sahih Muslim*, juz VI (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 35.

³⁵Lihat, QS. Yūsuf [12]: 44-56.

2. Hadis Tentang Tipe-tipe Hakim

الثُّصَاةُ ثَلَاثَةٌ وَإِمْدٌ فِي الْجَنَّةِ وَائْتَانٌ فِي النَّارِ فَفِيهَا الْإِي فِي الْجَنَّةِ قَرَّ مَلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَتَمَّصَى بِهِ وَرَزَمَلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَصَى لِلنَّاسِ عَلَى جَحَلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya:

Tipe-tipe hakim ada tiga, satu di antaranya di surga dan dua di neraka. Yang di surga ialah seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu ia memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu. Adapun hakim yang mengetahui ke-benaran lalu ia curang dalam memutuskan perkara dia di neraka, dan hakim yang memutuskan perkara kepada manusia (yang terdakwa) berdasarkan kebodohnya, juga di neraka.

Hadis ini secara tekstual memberi pemahaman bahwa jabatan hakim terdiri atas tiga tipe. *Pertama*, hakim yang mengetahui kebenaran senantiasa memihak pada kebenaran, sehingga ia benar dalam memutuskan perkara. Tipe *kedua*, hakim jelas-jelas mengetahui kebenaran, namun dalam memutuskan perkara hukum memihak pada ketidakbenaran. *Ketiga*, hakim yang bodoh dan sama sekali ia tidak mengetahui kebenaran dalam memutuskan perkara. Tipe hakim yang pertama, kelak dimasukkan ke dalam surga. Tipe kedua dan ketiga kelak dimasukkan ke dalam neraka. Tekstual hadis ini sejalan dengan QS. Shād (38): 26, yakni:

فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِلِحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَنَضِصَ عَن سَبِيلِ الدِّ إِنِ الْإِيْنَ يَصْلُونَ عَن سَبِيلِ الدِّ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia berdasar pada kebenaran dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan men-dapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.³⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis yang kaji dan hubungannya dengan ayat di atas, jelaslah bahwa hakim harus mampu menegakkan yang hak dan menanggalkan yang bathil dalam memutuskan suatu perkara. Sementara menurut al-San'āni menjelaskan bahwa hakim yang cerdas, adalah hakim yang

³⁶Departemen Agama RI, h. 736.

memiliki ilmu pengetahuan mendalam. setidaknya lima jenis ilmu yang harus dikuasainya, yakni : ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah Rasul, ilmu tentang pendapat ulama salaf terkait dengan ijma', dan perbedaan pendapat mereka, ilmu bahasa dan ilmu qiyas. Ilmu-ilmu ini sebagai pijakan para hakim dalam berijtihad dan memutuskan perkara.³⁷

Diharapkan dengan penguasaan seorang hakim terhadap ilmu-ilmu ini pula maka seorang hakim dapat dianggap benar dalam memutuskan perkara dan dijamin masuk surga. Hakim yang berilmu menurut pandangan Islam, bukanlah sekedar mengetahui kebenaran tanpa ada realisasi dalam bentuk perbuatan, sebab ilmu itu harus dibarengi dengan amal. Dengan demikian, hakim yang berilmu dan dengan ilmu pengetahuan-nya itu membawa dirinya berlaku curang dalam memenangkan perkara, maka yang bersangkutan adalah tipe hakim yang kedua dan kelak dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis lain dikatakan,

اعْمَلُوا بِهِ فَأَمَّا الْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِمَا عِلْمٌ وَوَافَقَ عِلْمُهُ عَمَلَهُ وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لَا يُجَاوِزُونَ ثَرَاتِيمَهُمْ يُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمَهُمْ وَكَانَ الْعَالِمُ وَالْعَمَلُ فِي الْجَنَّةِ وَالْعَالِمُ فِي النَّارِ³⁸ (رواه الباري)

Artinya:

Ketahuilah dengannya bahwa orang berilmu adalah yang mengamalkan apa yang diketahuinya berdasarkan ilmunya, dan menggunakan ilmunya untuk beramal, dan suatu saat banyak orang yang berilmu namun mereka tidak merasakannya karena bertentangan dengan amalnya, orang berilmu dan mengamalkan ilmunya akan masuk surga, dan orang yang berilmu saja (tanpa amal) dimasukkan ke neraka.

3. Hadis Larangan Marah Bagi Hakim Dalam Menyidangkan Perkara

لَا تَحْكَمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضَبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ

Artinya:

Janganlah engkau memutuskan perkara di antara dua orang jika engkau dalam keadaan marah, karena aku mendengar

³⁷*Ibid.*, h. 116.

³⁸Abū Muhammad Abdullān bin 'Abd. Rahmān al-Dārimiy, *Sunan al-Dārimiy*, CD. Rom Hadis *al-Kutub al-Tis'ah*, kitab *Muqaddimah* nomor hadis 384.

Rasulullah saw bersaba bahwa, janganlah seorang hakim memutuskan perkara di antara dua orang ketika ia sedang marah.

Hadis-hadis yang telah dikaji sebelumnya, tidak ditemukan *sabab wurūd*-nya. Namun khusus hadis dikaji ini, yakni hadis yang dikutip *Sahīh Muslim* dan periwayat pertamanya adalah Abū Bakrah memiliki *sabab wurūd* bahwa Abū Bakrah ini mempunyai dua anak, 'Ubaidullāh yang menjadi hakim di Sijistān, dan Abdurrahman yang juga menjadi salah satu periwayat hadis ini. Abū Bakrah yang nama lengkapnya Abū Bakrah Nugai al-Ṣāqafi mengirim sepucuk surat kepada anaknya bernama 'Ubaidullāh yang pada saat itu berdiam di Sijistan (persia), sebagai hakim. Surat itu meminta agar anaknya tidak duduk dalam sidang pengadilan untuk memutuskan perkara, jika dia dalam keadaan marah, sesuai sabda Nabi saw di atas.³⁹

Secara teks hadis tersebut memberi pemahaman tentang larangan seorang hakim marah ketika sedang marah, atau timbul sikap emosional pada dirinya bersamaan dengan waktunya menyidangkan perkara di antara dua orang. Al-Nawawi dalam hal ini menyatakan bahwa النهي عن القضاء في حال الغضب.⁴⁰ Bila merujuk pada kaidah ushul yang menyatakan كل نهى للنحریم (setiap yang dilarang menunjukkan hukum haram) praktis bahwa larangan marah pada teks hadis tersebut menunjuk pada hukum haram dalam menyidangkan perkara saat marah. Namun kontekstual hadis ini menurut pendapat jumhur ulama sesuai yang dijelaskan oleh al-San'āni adalah,

النهي ظاهر في التحريم وحمله المحمور على الكراهة... وإنما حملوه على الكراهة نظرا إلى العلة المستتبطة المناسبة لذلك، وهي أنه لما رتب النهي على الغضب والغضب بنفسه لا مناسبة فيه لمنع الحكم.⁴¹

Artinya:

Larangan pada hadis ini jelas menunjukkan hukum haram, kemudian jumhur meng-orientasikannya pada hukum makruh... dan alasan mereka atas hukum makruh ini berdasar pada illat pengambilan segi keterkaitan hadis tersebut, yakni hadis tersebut pada susunan (teks)nya hanya pelarangan

³⁹Abū Zakariyah Yahya bin Syaraf al-Nawawiy, *Sahīh Muslim Bisyarh al-Nawawy*, juz V (Mesir: Matba'ah al-Misriyyah, 1994), h. 86.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Al-San'āniy, *op. cit.*, h. 120.

untuk marah, dan marah di sini berdiri sendiri, tidak ada kaitannya di dalamnya yang mencegah putusan hukum.

Berikutnya dijelaskan lebih lanjut bahwa maksud makruh seorang hakim memutuskan perkara karena secara terpaksa ia marah. Sebab sikap marah atau dalam kondisi tidak stabil adalah hal yang alami pada diri setiap manusia, dan termasuk pada diri hakim.⁴² Bahkan oleh Hasbi As-Shiddieqy dalam mengutip pendapat al-Nawawi dan ulama lainnya menyatakan bahwa hakim dalam keadaan marah, lalu memutuskan perkara, maka putusannya, sah. Karena Nabi saw sendiri pernah memutuskan perkara dalam keadaan beliau agak marah.⁴³

Dalam pandangan Abd. Rasyid Abd. 'Azīz al-Salīm juga menjelaskan bahwa larangan marah dalam hadis ini menunjukkan makruh, karena hukum makruh ini maka hendaknya seorang hakim tidak memberikan putusan dalam keadaan marah, sebab sesuatu yang makruh akan mendapatkan pahala bila ditinggalkan. Sebab kemarahan dapat mengganggu saja pikiran dan menghalangi hati untuk mendapatkan wawasan yang benar dan bisa pula menimbulkan kesalahan.⁴⁴

Berdasarkan hadis di atas, dan memperhatikan penjelasan para ulama di atas terkait dengan hadis ini, maka dapat disimpulkan bahwa seorang hakim sah-sah saja ia marah ketika akan memutuskan perkara sepanjang marah tersebut tidak mempengaruhi putusan hukumnya.

D. Analisis Pengembangan

Kontribusi syari'ah Islam dalam tatanan hukum positif mempunyai andil yang sangat besar sebagai bukti otentik, bahwa syari'ah Islam mempunyai formulasi sebagai tawaran bagi penyelesaian persoalan hukum di tanah air. Selain kontribusi tersebut maka syari'ah Islam secara "laten" hidup dan berkembang

⁴²*Ibid.*

⁴³Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadis*, jilid. V (Cet. I, edisi II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 486. Di sini Hasbi Ash-Shiddieqy, tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kapan dan perkara apa yang dihadapi Nabi saw dalam memutuskan perkara saat beliau marah.

⁴⁴Abd. Rasyid Abd. 'Azīz al-Salīm, *Hidāyat al-Anām bi Syarh Bulūg al-Marām* di-terjemahkan oleh Achmad Sunarto dengan judul *Syarah Bulugul Maram Hadits-hadits Hukum Islam* (Cet. I; Surabaya: Halim Jaya, 2001), h. 879.

secara kultural dalam jihad fi sabilillah sebagai kebebasan pilihan hidup beragama di Indonesia.⁴⁵

Kehidupan syari'ah Islam dalam koridor kultur ke-Indonesiaan ini memberikan fungsi yang maksimal oleh karena merupakan *inner morality* yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat termasuk aparat penegak hukum. Adalah hasil ijtihad aparat penegak hukum, utamanya Hakim yang secara kognitif, apektif maupun psikomotorik melakukan eksplorasi yang tiada henti dalam mengembangkan syari'ah Islam sebagai sumber rujukan. Apa yang dilakukan Hakim dalam memeriksa perkara yang tidak menemui rujukan secara legal formal dalam proses penjatuhan vonis, maka secara psikologis dan konsekuensi sosial dan moral, Hakim dihadapkan pada suatu situasi yang sangat dilematis sedemikian rupa. Sebagai sumber yang tetap hidup abadi di tengah-tengah masyarakat, maka syari'ah Islam menjadi pilihan. Bukan dalam arti pilihan terakhir tetapi selain syari'ah Islam menjadi filter dalam memeriksa perkara juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan.

Metode lain yang dapat dilakukan oleh hakim dalam penerapan syari'ah Islam adalah menafsirkan dan mengkonstruksi hukum atas realitas sosial yang terjadi melalui putusan pengadilan. Berbagai cara menafsirkan dalam kajian ilmu hukum sesungguhnya menjadi metode dalam penemuan hukum oleh hakim. Kebebasan berkefektifitas ini merupakan jembatan emas bagi tumbuh dan berkembangnya syari'ah Islam dalam tatanan hukum positif. Proses penjabatan ini dapat berlangsung sangat dipengaruhi oleh sejauhmana tingkat kepedulian dan pengetahuan Hakim terhadap syari'ah Islam yang dalam koridor ini disebut sebagai "hukum tidak tertulis" mampu secara kualitas menjadi rujukan dan memposisikan diri sebagai "hukum tertulis".

Dalam fenomena sosial yang berinteraksi dengan hukum di masyarakat, kasus-kasus faktual yang terjadi tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan pertimbangan hukum tidak tertulis. Aparat penegak hukum atau pihak yang terkait (*stake holders*) yang bekerja sehari-hari di bidang birokrasi hukum dalam sistem peradilan di Indonesia masih mempedomani kerangka pemikiran sistem hukum kontinental (*continental law system / civil law system*) yang bercirikan antara lain : bersendikan kodifikasi sebagai sumber hukum yang utama, unifikasi hukum dan doktrins res judicata

⁴⁵ www. artikel UIN Maulana Malik Ibrahim yang diperoleh pada google, 23 Desember 2010.

(keputusan hakim hanya mengikat pada mereka yang bersengketa saja).⁴⁶

Jika dihubungkan etika hakim sebagai instrumen dalam penegakan hukum di Indonesia, maka sejak masa orde baru hingga saat ini banyak kasus yang dapat kita saksikan betapa eksistensi hakim di Indonesia telah terindikasi hakim yang bobrok, baik dari segi integritas dan kapabilitas. Dengan fenomena ini, maka diperlukan kajian yang mendalam diantara semua unsur yang terkait untuk mereformulasi penegakan hukum di Indonesia khususnya bagaimana cara membina dan melakukan control terhadap para hakim di Indonesia agar ke depan tidak terjadi mafia peradilan dan mafia hukum.

III. KESIMPULAN

Setelah melakukan kajian di atas, maka dapat ditarik benang merah sebagai sebuah kesimpulan sementara yakni sebagai berikut:

1. Keutamaan seorang hakim dalam memutuskan perkara hukum telah diberikan wewenang sepenuhnya oleh agama bahkan sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa walaupun sekiranya seorang hakim setelah ia berijtihad dan terindikasi salah, maka ia akan memperoleh pahala.
2. Ada tiga macam hakim dalam Islam yakni hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka ia berada di surga, hakim yang memberi putusan kepada manusia atas dasar kebodohan, maka ia di neraka dan hakim yang berlaku curang saat memberi putusan maka ia di neraka, niscaya kami akan mengatakan, sesungguhnya seorang hakim apabila berijtihad dia akan berada di dalam surga.
3. Hukum seorang hakim marah dalam memutuskan perkara adalah makruh, akan tetapi tidak tercela putusan hukumnya dalam agama.

DAFTAR PUSTAKA

al-Jurjawi. Ali Ahmad., *Hikmah al-Tasyri" wa Falsafatuhu*, II, Beirut: Dar al-Fikr, tt.,
Abdullah. M. Yatimin, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: AMZAH, 2006.

⁴⁶ www.google.com, 24 Desember 2010
TAHDIS Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017

- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemhanya*, Bandung: Al-Hikmah Diponegoro, 2007.
- Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992.
- al-Tahhān, Mahmūd. *Usūl al-Takhrij wa Dirāsat al-Asānīd Damsyiq*: Dār al-Qalam, 1977.
- al-Wastamiy al-Ubay, Muhammad bin Khalifah. *Syarh Sahih Muslim*, juz VI; Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- 'Abd. Rahmān al-Dārimiy, Abū Muhammad Abdullān bin *Sunan al-Dārimiy*, CD. Rom Hadis *al-Kutub al-Tis'ah*, kitab *Muqaddimah* no. hadis 384.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Mutiara Hadis*, jilid V; Cet. I, edisi II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.
- Abd. 'Azīz al-Salīm, Abd. Rasyid. *Hidāyat al-Anām bi Syarh Bulūg al-Marām* di-terjemahkan oleh Achmad Sunarto dengan judul *Syarah Bulugul Maram Hadits-hadits Hukum Islam*, Cet. I; Surabaya: Halim Jaya, 2001.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, II, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Ensiklopedi Islam, Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, II; Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Fāris bin Zakariyah, Abū Husayn Ahmad bin. *Mu'jam Maqāyis al-Lughat*, jilid II; Mesir: Mustāfa al-Bābi al-Halab wa Awlāduh, 1972.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Bairut: Dar al-Shadir, tt.
- Khallaf, Abd al-Wahab. *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1956.
- Manzur. Ibnu, *Lisān al-Arab, Volume II*; Lafaz *Takhrij*, Beirut: Dar Shadir, 1997.
- Manan. Bagir., *Kata Pengantar Dalam Buku Abdul Manan Reformasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Madkur. Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, Alih bahasa Imron AM, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Muhammad Syams, Abū Tayyib al-Haq al-Azīm al-Abadiy. *'Awn al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwud*, juz III; t.t.: Maktabah al-Salafiyah, 1979.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Rasdiyanah, Andi. "Kata Pengantar" dalam Machmud Suyuti, *Syarah Hadis-Hadis Kontroversial*, Cet. I; Makassar: YAPMA, 2007.
- ROM,CD. *Hadis Syarīf Kutub al-Tis'ah* dalam *Shahih Bukhāri*, Shihab,M. Quraish. *Menyingkap Tabir Ilahi; Asmā al-Husnā*, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999.
- Sani,Abdullah. *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Salam Madkur, Muhammad. *Peradilan Dalam Islam*, Alih bahasa Imron AM, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Shihab, M. Qurais. *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al-Qur'an*, Cet.II; Jakarta: Mizan, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- SP. Siadian, *Bunga Rampai Manajemen Modern*, Cet. X; Jakarta: Haji Masagung, 1993.
- Sālih Ali Bassām, Abdullāh bin 'Abd. al-Rahmān ibn. *Taysīr 'al-Allām Syarh 'Umdat al-Ahkām*, juz II; Cet.V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah wa Matba'ah al-Nahdah al-Hadīś, 1978.
- Syaraf al-Nawawiy, Abū Zakariyah Yahya bin. *Sahīh Muslim Bisyarh al-Nawawy*, juz V; Mesir: Matba'ah al-Misriyyah, 1994.
- Taymiyah. Ibn, *al-Amr bi al-Ma'ruf wa an-Nahy'an al-Munkar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1976.
- www.badilag.net.com
www. artikel UIN Maulana Malik Ibrahim yang diperoleh pada google